MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK DAN RELAWAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN BAHAGIA

Icha Nurhalisa[1], Uswatun Khasanah[2], Maidani[3], Tutty Nuryati[4]
[1,2,3,4] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*1) ichanurhalisa193@gmail.com

*2) uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

3) maidani@dsn.ubharajaya.ac.id

4) tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The Influence of Tax Digitalization, Tax Sanctions, and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance in Bahagia Village. This study aims to examine the influence of tax digitalization, tax sanctions, and tax volunteers on taxpayer compliance. The researcher utilized primary data by distributing questionnaires to individual taxpayers in Bahagia Village. The sample for this study was determined using the purposive sampling method, resulting in a total sample size of 110 taxpayers. This study utilized SmartPLS 4.0 software. The analytical methods employed include descriptive statistical tests, the measurement model (validity and reliability tests), the structural model (R-Square, Q-Square and Goodness of Fit tests), as well as hypothesis testing. The results of this study indicate that tax digitalization, tax sanctions, and tax volunteers have a positive influence on individual taxpayer compliance in Bahagia Village.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Sanctions, Tax Volunteers, Taxpayer Compliance, Income Level

Abstrak

Pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Bahagia. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *Software Smart*PLS 4.0. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, model pengukuran (uji validitas dan uji reliabilitas), model struktural (uji *R-Square, Q-Square* dan *Goodness of Fit*) serta uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan digitalisasi pajak, sanksi pajak dan relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Bahagia.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, Relawan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan

Article history
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat

membantu berjalannya pertumbuhan negara. Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib individu atau entitas bisnis kepada negara yang diatur secara hukum. Pemungutan ini bersifat memaksa tanpa disertai imbalan langsung dari pemerintah, di mana seluruh hasilnya dialokasikan untuk pembiayaan negara demi kesejahteraan masyarakat luas (Nur Atifa et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, peranan pajak bahkan lebih krusial karena lebih dari 80% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan (Hakimatunnisa et al., 2025).

Penerimaan pajak menjadi penopang utama kekuatan APBN dalam menghadapi gejolak global, seperti fluktuasi harga minyak dan ketegangan geopolitik, karena kontribusinya yang dominan terhadap pendapatan negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak berperan sebagai jangkar stabilitas fiskal yang memungkinkan APBN berfungsi sebagai penyerap benturan *(shock absorber)* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat serta strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penagihan dan pengawasan perpajakan, APBN dinilai tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal tanpa harus mengorbankan kesinambungan fiskal jangka Panjang (Mitra Direktorat Jenderal Pajak, 2026).

Efektivitas pemungutan pajak di Indonesia masih terkendala oleh rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak, yang berimplikasi pada belum tercapainya target penerimaan negara secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Arif, Dewan Ekonomi Nasional bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi Indonesia untuk mencapai tujuannya menjadi negara maju. Ia menjelaskan tentang teori wagner's law yang menggambarkan bahwa semakin modern sebuah negara, semakin besar belanja negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang juga bergantung pada penerimaan pajak yang tinggi (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting bagi semua negara, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Hal ini karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran masyarakat dalam menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai regulasi. Intensi utamanya bukan terletak pada besarnya nominal yang disetorkan, melainkan pada ketepatan pemenuhan aturan main yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Wijaya et al., 2025) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Sementara itu, menurut Mardhatilla et al., (2023) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang undangan perpajakan.

Tabel 1.1 Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP KPP Pratama Cibitung Tahun 2019-2024

Tahun Pajak	Jumlah WP yang lapor SPT	Jumlah WP yang tidak lapor SPT	Jumlah WPOP Terdaftar	Rasio Kepatuhan (%)
2019	76.956	28.464	105.402	73,0%
2020	80.748	31.402	112.150	72,0%
2021	91.553	27.347	118.900	77,0%
2022	103.418	21.182	124.600	83,0%
2023	115.500	15.750	131.250	88,0%
2024	125.944	12.456	138.400	91,0%

Sumber : KPP Pratama Cibitung (2019-2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Cibitung (yang dimana meliputi Kelurahan Bahagia) selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang secara umum bergerak ke arah positif. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar (wajib SPT) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5-6% setiap tahunnya dari 105.402 pada tahun 2019 menjadi 138.400 pada tahun 2024 realisasi pelaporan SPT Tahunan menunjukkan akselerasi yang lebih tinggi sehingga mampu menekan jumlah wajib pajak yang tidak lapor secara signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ekspansi basis data perpajakan di wilayah kerja tersebut mampu diimbangi dengan efektivitas pengawasan administrasi dan pelayanan perpajakan yang semakin optimal.

Analisis lebih mendalam terhadap rasio kepatuhan menunjukkan adanya fluktuasi pada masa awal pandemi COVID-19, di mana rasio kepatuhan sempat mengalami penurunan sebesar 1% pada tahun 2020 akibat kendala mobilitas dan ketidakpastian ekonomi. Namun, pasca periode tersebut, KPP Pratama Cibitung berhasil mencatat peningkatan rasio yang konsisten dari 77% pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada 91% di tahun 2024. Peningkatan progresif ini mencerminkan keberhasilan implementasi program digitalisasi perpajakan, seperti *e-Filing* dan integrasi NIK menjadi NPWP, yang secara empiris mampu menyederhanakan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat serta memperkuat tingkat kepatuhan formal di atas rata-rata target nasional.

Peningkatan volume pelaporan secara konsisten ini tidak lepas dari peran digitalisasi sistem perpajakan, khususnya melalui pengembangan layanan dan integrasi sistem informasi perpajakan yang lebih modern. Digitalisasi telah memangkas hambatan geografis dan administratif, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Sinuhaji *et al.*, 2024). Implementasi sistem yang lebih *user-friendly* dan otomatisasi data pihak ketiga ke dalam formulir SPT *(pre-populated)* mempermudah wajib pajak dalam pengisian, yang secara langsung mendorong motivasi dan kepatuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan digital yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan sebagaimana tercermin dalam data tersebut tidak terlepas dari instrumen sanksi pajak yang bersifat preventif maupun represif (Hakimatunnisa *et al.*, 2025). Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk keterlambatan lapor SPT WP Orang Pribadi berfungsi sebagai *disincentive* bagi perilaku ketidakpatuhan. Menurut Gunarsa & Dirman (2026) dalam perspektif teori kepatuhan, sanksi menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum batas waktu 31 Maret. Dengan adanya tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran akan risiko hukum dan denda administratif telah terinternalisasi dengan baik, sehingga wajib pajak cenderung memilih untuk patuh guna menghindari beban finansial tambahan (Karimah *et al.*, 2025).

Di sisi lain, faktor psikologis yang turut mendorong angka pertumbuhan tersebut adalah optimalisasi peran Relawan Pajak *(Tax Center)* yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Relawan pajak berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara otoritas pajak dan masyarakat, memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan melalui sistem perpajakan secara inklusif (Rochmatin *et al.*, 2025). Hubungan antara relawan pajak dengan peningkatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat signifikan yakni pendampingan yang mereka berikan mampu mengubah kecemasan wajib pajak terhadap prosedur digital yang rumit menjadi kemudahan akses, yang secara langsung berimplikasi pada perluasan basis pelaporan tahunan. Pola pertumbuhan positif dalam tabel di atas membuktikan bahwa kombinasi antara pengawasan hukum dan dukungan sosial telah berhasil meningkatkan derajat *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target kepatuhan yang berkelanjutan, otoritas pajak tidak hanya mengandalkan aspek pemaksaan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan di era digital.

2. Tinjauan Pustaka

Theory Planned of Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan perilaku individu secara lebih komprehensif. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 untuk memprediksi perilaku seseorang secara lebih spesifik. Dalam pengembangannya, TPB menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga oleh faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam bertindak. Menurut Icek Ajzen (2002), teori TPB menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat tersebut menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Mardhatilla *et al.,* 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nur Atifa *et al.*, (2023) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Sedangkan menurut Wijaya *et al.*, (2025) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak bersikap patuh terhadap peraturan-peraturan karena keinginan yang muncul dari dalam diri tanpa harus ada paksaan dari hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 tentang Kepatuhan Pajak, "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Digitalisasi Pajak

Menurut Sinuhaji *et al.*, (2024) digitalisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan fiskal yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas proses administrasi pajak. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan modern. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses perpajakan menjadi lebih sederhana serta dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Transformasi digital ini mengintegrasikan berbagai proses perhitungan dan pembayaran pajak ke dalam perangkat dan sistem perangkat lunak yang digunakan oleh wajib pajak (Hadianto & Ningrum, 2024).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam sistem perpajakan untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali *(control mechanism)* agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Putranto & Raphael, 2025). Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Astuti *et al.*, 2025).

Relawan Pajak

Program relawan pajak merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan. Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang telah mendapatkan pelatihan perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Suparwati & Herawati, 2024). Melalui program ini, relawan pajak berperan sebagai mitra DJP dalam memberikan edukasi dan asistensi kepada masyarakat terkait tata cara pelaporan pajak yang benar.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis dan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bahagia. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah Kelurahan Bahagia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 110 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan software SmartPLS 4.0 dengan tahapan analisis meliputi uji statistik deskriptif, model pengukuran *(outer model)* yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, model struktural *(inner model)* yang meliputi uji R-*Square*, Q-*Square*, dan *Goodness of Fit* (GoF), serta pengujian hipotesis.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	*Mean*	*Median*	*Min*	*Max*	*Standard Deviation*
X1.1	2,391	2,000	1,000	4,000	0,675
X1.2	2,455	2,000	1,000	4,000	0,656
X1.3	2,382	2,000	1,000	4,000	0,700
X1.4	2,400	2,000	1,000	4,000	0,677
X1.5	2,436	2,000	1,000	4,000	0,640
X2.1	2,555	3,000	1,000	4,000	0,721
X2.2	2,455	2,500	1,000	4,000	0,722
X2.3	2,555	3,000	1,000	4,000	0,708
X2.4	2,273	2,000	1,000	4,000	0,725
X2.5	2,427	2,000	1,000	4,000	0,719
X3.1	2,264	2,000	1,000	4,000	0,628
X3.2	2,364	2,000	1,000	4,000	0,657
X3.3	2,282	2,000	1,000	4,000	0,634
X3.4	2,373	2,000	1,000	4,000	0,616
X3.5	2,164	2,000	1,000	4,000	0,654
Y1	2,336	2,000	1,000	4,000	0,636
Y2	2,182	2,000	1,000	4,000	0,677
Y3	2,391	2,000	1,000	4,000	0,619
Y4	2,218	2,000	1,000	4,000	0,652
Y5	2,145	2,000	1,000	4,000	0,616

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4, 2026

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Berdasarkan perolehan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas data penelitian ini sangat baik karena nilai standar deviasi untuk setiap variabel jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Secara statistik, semakin kecil standar deviasi, maka sebaran data dianggap semakin berkualitas karena posisinya yang mendekati nilai rata-rata hitungnya. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari para responden cenderung seragam dan tidak memiliki penyimpangan yang ekstrem, sehingga nilai mean atau rata-rata tersebut sangat representatif untuk menggambarkan kondisi data penelitian secara keseluruhan.

Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Konvergen

Tabel Hasil Uji *Outer Loadings*

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,924			
X1.2	0,933			
X1.3	0,946			
X1.4	0,926			
X1.5	0,898			
X2.1		0,918		
X2.2		0,910		
X2.3		0,909		
X2.4		0,912		
X2.5		0,900		
X3.1			0,920	
X3.2			0,902	
X3.3			0,924	
X3.4			0,892	
X3.5			0,899	
Y1				0,925
Y2				0,931
Y3				0,898
Y4				0,931
Y5				0,893

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel terlihat bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator telah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan, sehingga dapat dipertahankan dalam model penelitian. Tingginya nilai outer loading tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing indikator mampu mencerminkan konstruk yang diukur secara cukup kuat. Dengan kata lain, indikator-indikator yang digunakan sudah relevan dan memiliki hubungan yang baik dengan variabel yang diteliti.

b. Uji Validitas Diskriminan

Tabel Hasil Uji *Reliability Construct*

	Cronbach's alpha	*Composite reliability (rho_a)*	*Composite reliability (rho_c)*	*Average variance extracted* (AVE)
X1	0,958	0,961	0,967	0,856
X2	0,948	0,950	0,960	0,828
X3	0,946	0,948	0,959	0,824
Y	0,952	0,952	0,963	0,839

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing variabel dalam penelitian ini berada di atas 0,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap variabel mampu dibedakan secara jelas dari variabel lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengukuran.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji *Reliability Construct*

	Cronbach's alpha	*Composite reliability (rho_a)*	*Composite reliability (rho_c)*	*Average variance extracted* (AVE)
X1	0,958	0,961	0,967	0,856
X2	0,948	0,950	0,960	0,828
X3	0,946	0,948	0,959	0,824
Y	0,952	0,952	0,963	0,839

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang solid. Hal ini dibuktikan oleh nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho-A) dan Composite Reliability (rho-C) yang semuanya telah melampaui ambang batas persyaratan.

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

1. Hasil Uji *R-Square* (R^2)

Tabel Hasil Uji *R-Square* (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Y	0,560	0,547

Hasil uji diperoleh nilai R^2 sebesar 0,560 menunjukkan bahwa model ini memiliki kekuatan prediksi pada level moderat. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabel digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan relawan pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 56% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sisa pengaruh sebesar 44% berasal dari faktor-faktor eksternal lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji *Q-Square* (Q^2)

Tabel Hasil Uji *Q-Square* (Q^2)

	Q^2predict	RMSE	MAE
Y	0,527	0,702	0,565

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Q^2 sebesar 0,527, yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki tingkat *predictive relevance* dalam kategori tinggi. Angka tersebut mencerminkan kemampuan model yang sangat impresif dalam memprediksi variasi perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga informasi yang dihasilkan sangat akurat dan relevan untuk memahami faktor-faktor pengaruhnya. Temuan ini tidak hanya membuktikan ketepatan variabel yang dianalisis, tetapi juga memberikan dasar ilmiah yang sangat kuat bagi siapa pun yang ingin mengembangkan penelitian lebih mendalam di bidang perpajakan.

3. Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Tabel Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,040	0,040
d_ULS	0,333	0,333
d_G	0,345	0,345
Chi-square	218,923	218,923
NFI	0,913	0,913

Berdasarkan data penelitian tersebut, diperoleh nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebesar 0,040. Karena angka ini berada di bawah ambang batas maksimal 0,10, maka model atau persamaan struktural dalam studi ini dinilai sudah sangat layak untuk digunakan. Rendahnya nilai SRMR ini menjadi bukti bahwa model yang dirancang memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasilnya bisa diandalkan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	*Sample mean* (M)	*Standard deviation* (STDEV)	*t-statistics* (|O/STDEV|)	P *values*
X1 -> Y	0,393	0,393	0,083	4,744	0,000
X2 -> Y	0,174	0,178	0,081	2,147	0,032
X3 -> Y	0,345	0,344	0,076	4,566	0,000

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 4,744 lebih besar dari 1,96. Selain itu, nilai P-*value* sebesar 0,000 menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2024; Novita & Frederica, 2023; Pratiwi & Sofya, 2023; Sinuhaji *et al.*, 2024; Wijaya *et al.*, 2025) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang positif antara Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Digitalisasi perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui peningkatan efisiensi administrasi dan aksesibilitas layanan. Berdasarkan tinjauan literatur pada berbagai penelitian terdahulu, sistem berbasis elektronik seperti *e-filing*, *e-billing* maupun *Coretax* mampu mereduksi hambatan birokrasi serta biaya kepatuhan *(compliance cost)* yang sebelumnya menjadi kendala utama. Dengan tersedianya layanan yang dapat diakses secara fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu, beban administratif yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi berkurang. Kemudahan ini secara tidak langsung membentuk persepsi positif bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan bukan lagi merupakan proses

yang melelahkan, melainkan sebuah prosedur sederhana yang terintegrasi dengan gaya hidup digital saat ini.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memperoleh nilai t-statistik sebesar 2,147 lebih besar dari 1,96. Nilai *P-value* menunjukkan angka 0,032 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti *et al.*, 2025; Caroline *et al.*, 2023; Karimah *et al.*, 2025; Mardhatilla *et al.*, 2023; Wardani & Andriani, 2025; Wijaya *et al.*, 2025) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang positif antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi pajak menciptakan efek jera *(deterrence effect*) melalui konsekuensi finansial maupun administratif yang merugikan. Secara teoretis, wajib pajak cenderung melakukan kalkulasi rasional antara keuntungan dari tindakan ketidakpatuhan dengan risiko denda atau hukuman yang harus ditanggung. Ketika otoritas pajak menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten, individu akan merasa bahwa biaya yang harus dibayar akibat pelanggaran jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga mendorong mereka untuk memilih jalur kepatuhan demi menghindari kerugian tersebut.

Pengaruh Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel relawan pajak memperoleh nilai t-statistik sebesar 4,566 lebih besar dari 1,96. Nilai *P-value* yang dihasilkan adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakimatunnisa *et al.*, 2025; Handayani *et al.*, 2025; Inayah *et al.*, 2023; Listiani *et al.*, 2023; Rochmatin *et al.*, 2025; Suparwati & Herawati, 2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif antara Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implementasi teknologi seperti *e-filing, e-billing,* dan *Coretax* terbukti mampu meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mereduksi hambatan birokrasi dan biaya kepatuhan *(compliance cost).* Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemudahan administrasi berbasis digital secara efektif dapat menumbuhkan kesadaran moral dan kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* dari wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan mampu menciptakan efek jera *(deterrence effect)* melalui kalkulasi risiko kerugian finansial maupun administratif. Keberadaan sanksi yang tegas dan transparan tidak hanya memberikan edukasi hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh, tetapi juga memicu motivasi ekstrinsik untuk menghindari pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa efektivitas sanksi akan berjalan optimal apabila didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan objektif dari otoritas pajak.
3. Relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan asistensi yang personal, komunikatif, dan tidak intimidatif. Keberadaan relawan dari

kalangan akademisi ini terbukti efektif meningkatkan literasi perpajakan, mengurangi hambatan psikologis, serta membantu mengatasi keterbatasan teknis wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa sinergi edukasi inklusif dari relawan pajak mampu membangun persepsi positif dan menumbuhkan komitmen moral masyarakat untuk patuh.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi lebih luas:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): terus meningkatkan keandalan dan kemudahan fitur sistem digital (seperti Coretax/e-Filing), mengomunikasikan sanksi pajak secara lebih edukatif, serta memperluas program kemitraan relawan pajak langsung ke tingkat kelurahan agar pendampingan masyarakat lebih merata.
2. Bagi Wajib Pajak: diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan digital yang tersedia dan tidak ragu berkonsultasi dengan relawan pajak demi menghindari kesalahan pengisian data yang memicu sanksi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: disarankan untuk memperluas wilayah penelitian (tidak hanya terbatas pada satu kelurahan), menambah variabel baru yang relevan (seperti kepercayaan kepada pemerintah atau sosialisasi perpajakan), serta mengombinasikan kuesioner dengan metode wawancara agar data yang diperoleh lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *7*(1), 158–159. http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(8), 2114–2121.

Dewi, D. K. M. R. (2024). *Peran Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

Gunarsa, N., & Dirman, A. (2026). Pengaruh Sanksi Perpajakan, E-filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi*, *9*(1), 1–17.

Hadianto, H. P., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(3), 1458–1468.

Hakimatunnisa, A., Izzah, S., Fatonah, F., Pratiwi, D. A., & Saadah, N. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Edukasi Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan di KPP Demak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(3), 579–587. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i3.2260

Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *6*(2), 2525–2534. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6155

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2023). *Rendahnya Kepatuhan Pajak Hambat Indonesia jadi Negara Maju*. Ikpi.or.Id. https://ikpi.or.id/rendahnya-kepatuhan-pajak-hambat-indonesia-jadi-negara-maju/

Inayah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *12*(01),

582–589.

Karimah, N. S., Rizal, M., & Amalia, Y. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak, Love of Money dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *9*(3), 1346–1352.

KPP Pratama Cibitung. (2024). *Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama CIbitung*. www.pajak.go.id

Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi 45*, *4*(2), 411–424.

Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, *2*(2).

Mitra Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *APBN dinilai Masih Kuat Hadapi Gejolak Global, Penerimaan Pajak jadi Penopang*. Artikel.Pajakku.Com. https://artikel.pajakku.com/apbn-dinilai-masih-kuat-hadapi-gejolak-global-penerimaan-pajak-jadi-penopang

Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JJUARA : Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(1), 167–186.

Nur Atifa, Afifudin, & Siti Aminah Anwar. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *12*(02), 691–700.

Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, *2*(1), 146–154. https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11931

Putranto, H., & Raphael, A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JIIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(8), 14067–14079.

Rochmatin, F., Maharani, D. A., Firmansyah, A., & Muzakki, K. (2025). Pengaruh Program Relawan Pajak Terhadap Tingkat Pemahaman serta Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan. *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*, *2*(1), 1–8. https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, *7*(4).

Suparwati, N. P. G., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *14*(2).

Wardani, N. N., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Sanksi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Online di Malang dengan Moderasi Pengetahuan Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *9*(2).

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol*, *7*(1), 53–67.